

**PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA
PENIPUAN JUAL BELI MOBIL MELALUI PLATFORM OLX**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

Novan Burhanudin Usamah

30302000243

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA
PENIPUAN JUAL BELI MOBIL MELALUI PLATFORM OLX**



Diajukan oleh :

Novan Burhanudin Usamah

30302000243

Pada Tanggal , 23 juli 2024

Telah Disetujui oleh

Dosen Pembimbing

UNISSULA

جامعة سلطان أبو جوح الإسلامية

Dr.Nanang Sridarmaji, S.H.,M.H

NIDN:06-1508-7903

HALAMAN PENGESAHAN

NA

**PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA
PENIPUAN JUAL BELI MOBIL MELALUI PLATFORM OLX**

Diajukan oleh:

Novan Burhanudin Usamah

30302000243

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada Tanggal: 4 Agustus 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua

Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H

NIDN: 0620066801

Anggota

Anggota

UNISSULA

جامعة سلطان أبوبوع الإسلامية

Dr. Rakhmat Bowo Suharto, S.H, M.H
NIDN:0627046601

Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H,M.H
NIDN: 0615087903



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Islam Sultan Agung

Dr. H. Jawade Hafidz, SH, M.H

NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYTAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novan Burhanudin Usamah NIM :
30302000243


Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI MOBIL MELALUI PLATFORM OLX

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan Tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan Tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 4 Agustus 2024

Yang menyatakan


Novan Burhanudin Usamah

NIM : 30302000243



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novan Burhanudin Usamah

NIM 30302000243

Program Studi : S1 Ilmu Hukum

Fakultas : Fakultas Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI MOBIL MELALUI PLATFORM OLX

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Penyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila di kemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta atau Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 4 Agustus 2024

Yang menyatakan



Novan Burhanudin Usamah

NIM : 30302000243

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفُّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ

“Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar dan sekali-kali janganlah orang-orang yang tidak meyakini (kebenaran ayat-ayat Allah) itu menggelisahkan kamu.”

(Q.S. Ar – Rum Ayat 60)

Penulisan Hukum ini Penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT;
2. Orang tua, Saudara, dan Keluarga tercinta yang senantiasa mendoakan dan juga menjadi motivasi Penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini;
3. Seluruh Dosen Pembimbing yang telah memberikan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan arahan dan masukan dalam membimbing Penulis dari awal hingga Penulisan Hukum ini selesai;
4. Almamater Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang saya banggakan dan cintai;
5. Sahabat-sahabat Penulis yang selalu mendukung;
6. Para pembaca.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan berkat dan kasih karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum berjudul "**PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI MOBIL MELALUI**

PLATFORM OLX" sebagai bagian dari tugas dan syarat yang harus dipenuhi dalam studi Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis meyakini bahwa Penulisan hukum ini tidak akan menjadi kenyataan tanpa bimbingan, bantuan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan sepenuh ketulusan hati dan kerendahan hati, Penulis ingin menyampaikan penghormatan dan ungkapan terima kasih yang sangat tinggi kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto S.H., S.E, Akt, M.H. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung
2. Bapak Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
3. Ibu Dr.Widayati, SH., MH. Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISSULA Semarang dan Bapak Arpangi, SH., MH. Wakil Dekan II Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
4. Bapak Dr. Muhammad Ngaziz, S.H., M.H Ketua Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
5. Ibu Ida Musofiana, S.H., M.H dan Ibu Dini Amalia Fitri.,S.H.,M.H Sekretaris Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
6. Dr. Hj. Peni Rinda Listyawati, SH., M.Hum selaku Dosen wali terimakasih atas perhatiannya terhadap penulis dalam perkuliahan.

7. Dr. Nanang Sridarmaji, S.H., M.H. Selaku dosen pembimbing yang telah membimbing penyusunan skripsi ini dengan penuh kesabaran hingga skripsi ini jadi suatu karya ilmiah.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan Staff, Karyawan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
9. Orang tua tercinta, atas cinta, kasih sayang, dukungan, dan doa yang senantiasa menyertai setiap langkah hidup penulis.
10. Para sahabat, rekan, dan semua pihak yang turut membantu sehingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan. Terima kasih atas segala dukungan dan doa yang diberikan.

Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan . Oleh karena itu, mengharapkan kritik dan saran konstruktif agar penulis dapat melakukan perbaikan terhadap skripsi ini kedepannya . Akhir kata, penulis berharap Allah SWT berkenan membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Sekian dan terima kasih. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 4 Agustus 2024

Penulis

Novan Burhanudin Usamah
NIM : 30302000243

ABSTRAK

E-commerce atau dikenal dengan bisnis online memang mempermudah para pelaku penipuan dalam melakukan aksinya. Penipuan dengan modus penjualan di via internet akhir-akhir ini, namun penindakan oknum terhadap tindakan tersebut banyak yang belum sampai ranah hukum. Ini disebabkan para korban penipuan online enggan untuk melaporkan kepada penegak hukum "sedangkan tindak pidana penipuan dikategorikan sebagai delik biasa. Tetapi penegak hukum tetap tidak bisa bertindak kalau belum ada laporan dari korban, karena harus ditemukan alat bukti.

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. yaitu suatu penelitian dimana penelitian tersebut menekankan pada ilmu hukum serta penelitian lapangan, tetapi disamping itu juga mengaitkan kaidah-kaidah hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Spesifikasi penelitian hukum yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi), lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan yaitu Penegakan hukum tindak pidana penipuan Jual-Beli Mobil melalui Media Online Platform OLX yaitu dengan cara melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas dan kewajiban dari kepolisian itu sendiri salah satunya melakukan penyidikan. Penyidikan terhadap suatu tindak pidana penipuan dalam Jual-Beli Mobil melalui Media Online Platform OLX adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya dalam kasus penipuan tindak pidana penipuan dalam Jual-Beli Mobil melalui Media Online Platform OLX yaitu dengan cara penangkapan, penggeledahan, penahanan, penyitaan dan pemeriksaan surat sesuai ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Kendala serta solusi dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan dalam Jual-Beli Mobil melalui Media Online Platform OLX yaitu kendala yang terjadi Minimnya alat bukti yang dimiliki korban dalam melakukan transaksi online yang mana penjual tidak dikenal secara nyata, Sulitnya melacak pelaku kejahatan penipuan online dikarenakan pelaku biasanya akan menggunakan identitas yang palsu atau juga meminjam identitas orang lain, Sulitnya membuka rekening pelaku karena perijinan birokrasi bank. Kurang maksimalnya koordinasi pihak penyidik dengan operator selular ataupun internet service provider. Dengan berbagai macam Kendal yang dihadappt pihak kepolisian Polda jateng mempunyai solusi yaitu berkerja sama dengan pihak pihak terkait seperti bank dan internet provider sertamelakukan sosialisasi masyarakat agar berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli Beli Mobil melalui Media Online Platform OLX.

Kata Kunci : Online, Penegakan Hukum, Penipuan, OLX, Jual-Beli



ABSTRACT

E-commerce, also known as online business, makes it easier for fraudsters to carry out their actions. Fraud using the mode of selling via the internet has recently occurred, but action against many individuals regarding these actions has not yet reached the realm of law. This is because victims of online fraud are reluctant to report it to law enforcers, while the crime of fraud is categorized as an ordinary offense. However, law enforcers still cannot take action if there has not been a report from the victim, because evidence must be found.

The research method uses a sociological juridical approach, namely research where the research emphasizes legal science and field research, but apart from that it also relates to legal rules that apply in society. The legal research specification that will be used in this writing is descriptive research, namely research that aims to obtain a complete picture (description) of the legal situation that applies in a particular place.

Based on the research results, a conclusion can be drawn, namely: Law enforcement of the criminal act of car buying and selling fraud through the OLX Online Media Platform, namely by implementing statutory regulations relating to the duties and obligations of the police themselves, one of which is conducting investigations. Investigation of a criminal act of fraud in the sale and purchase of cars via the online media platform OLX is a series of investigative actions to search for and collect evidence that makes a criminal act occur and in order to find the suspect in a case of criminal fraud in the sale and purchase of cars through Online Media Platform OLX, namely by arrest, search, detention, confiscation and examination of documents in accordance with the provisions of the Criminal Procedure Code. Obstacles and solutions in law enforcement of criminal acts of fraud in buying and selling cars via the online media platform OLX, namely the obstacles that occur: the lack of alt evidence that victims have when carrying out online transactions where the seller is not actually known. The difficulty of tracking down the perpetrators of online fraud crimes is because the perpetrators are usually will use a fake identity or borrow someone else's identity. It is difficult to open an account for the perpetrator due to bureaucratic bank permits. Insufficient coordination between investigators and cellular operators or internet service providers. With the various types of Kendal police facing the Central Java Regional Police, they have a solution, namely by working together with related parties such as banks and internet providers and by sensitizing the public to be careful in carrying out car buying and selling transactions via the OLX Online Media Platform.

Keywords: Online, Law Enforcement, Fraud, OLX, Buying and Selling

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYTAAN KEASLIAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	ix
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Terminologi	9
E. Metode Penelitian	14
F. Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Tinjauan Umum Mengenai Penegakan Hukum.....	21
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	21
2. Tahap-Tahap Penegakan Hukum Pidana.....	24
3. Faktor-Faktorr Penghambat dalam Penegakkan Hukum.....	25
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana dan Penipuan	28
1. Pengertian Tindak Pidana	28
2. Pengertian Penipuan dan Unsur-Unsurnya.....	33
3. Jenis-jenis Tindak Pidana Penipuan	40
C. Tinjauan Umum Tentang Penipuanan Jual Beli Online	41
1. Tindak Pidana Penipuan Menurut KUHP.....	41

2. Penipuan Jual Beli Secara Online.....	43
D. Tindak Pidana Penipuan Dalam Perspektif Islam.....	45
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Mobil Melalui Media Online OLX	48
B. Kendala Serta Solusi Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan dalam Jual Beli Mobil Melalui Media Online OLX	64
BAB IV PENUTUP	73
A. KESIMPULAN.....	73
B. SARAN.....	74
DAFTAR PUSTAKA	76



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seperti yang telah diketahui bahwa saat ini dunia sedang mengalami adanya perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat. Dalam hal ini, adanya perkembangan teknologi telah menjadi kekuatan pendorong utama dalam era globalisasi, mengubah secara fundamental cara masyarakat berinteraksi dan bertransaksi¹. Internet, sebagai salah satu inovasi kunci, membawa perubahan signifikan dalam perilaku konsumen dan pola bisnis. Kemudahan akses informasi, konektivitas global, dan kecepatan komunikasi menjadi landasan bagi transformasi ini. Selanjutnya, kemunculan e-commerce salah satu akibat dari adanya perkembangan teknologi ini, di mana transaksi bisnis dapat dilakukan secara online melalui platform-platform elektronik².

E-commerce, sebagai konsep perdagangan elektronik, telah merevolusi cara jual beli dilakukan. Dengan adopsi e-commerce, pelaku bisnis dan konsumen dapat melakukan transaksi tanpa harus berhadapan langsung, memanfaatkan kecepatan dan kenyamanan internet. *E-commerce*

¹ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2009, *Cyber Law : Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, hlm 23.

² Agus Yudha Hernoko, 2010, *Hukum Perjanjian : Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, hlm 31.

telah memberikan akses pasar yang lebih luas, memfasilitasi ekspansi bisnis secara global, dan meningkatkan efisiensi rantai pasok³.

Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara formal dan damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum harus ditegakan.⁴

Penegakan hukum yang kurang tegas dan jelas terhadap pelaku tindak pidana penipuan bisnis online, seringkali menjadi pemicu tindak pidana penipuan ini. Dimana kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dan undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik memberikan sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan ini. Untuk kasus seperti ini maka akan ditegakan dengan menggunakan kedua pasal in yaitu sebagai berikut: Pasal 378 KUHP: Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang. diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Pasal 28 ayat (I) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita hoax dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Dengan adanya internet pembeli dapat melihat langsung barang yang diperdagangkan dalam dunja maya,

³ Bagus Hanindy Mantri, 2007, Tesis Hukum: “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi ECommerce” (Semarang: Universitas Diponegoro Semarang, 2007), hlm 27.

⁴ Andi Hamzah. 1996, hukum Acara Pidana Indonesia, Gratika Indah, Jakarta, hlm.30

membayarnya dengan transfer bank dan hanya menunggu beberapa saat hingga barang itu tiba. Di zaman ketika internet telah menjadi kebutuhan bagi sebagian masyarakat, proses jual-beli melalui internet sudah tidak asing lagi. Karena internet bukan hanya konsumsi golongan tertentu seperti tahun-tahun yang lalu, tetapi sudah merambah ke masyarakat golongan menengah kebawah. Proses jual-beli melalui internet ini lazim disebut *e-commerce* atau *elektronik commerce* atau *ED, EC* pada dasarnya adalah bagian dari elektronik business. E-commerce merupakan suatu kontak transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan media internet, dimana untuk pemesanan, pengiriman sampai bagaimana sistem pembayaran dikomunikasikan melalui internet. Keberadaan e-commerce merupakan alternatif bisnis yang cukup menjanjikan untuk diterapkan pada saat ini, karena *e-commerce* memberikan banyak kemudahan baik kedua belah pihak yaitu pihak penjual (*merchant*) dan pihak pembeli (*buyer*) didalam melakukan transaksi perdagangan sekalipun para pihak berada di dunia berbeda. Dengan *e-commerce* setiap transaksi yang dilakukan kedua belah pihak yang terlibat (penjual dan pembeli) tidak memerlukan pertemuan langsung atau tatap muka untuk melakukan negosiasi.⁵

Sekelompok mengenai kondisi yang terjadi dalam masyarakat ini dapat menimbulkan berbagai isu dalam penyelesaian tindak pidana di bidang

⁵ Zulkifli Damanik, 2012, Kekuatan Hukum Transaksi Jual-Beli Secara Online (E-commerce), Skripsi Pada Universitas Simalungun, Pematangsiantar, hlm. 42

teknologi informasi. Kondisi paperless in menimbulkan masala dalam pembuktian mengenai informasi yang diproses, disimpan, atau dikirim secara

elektronik. Mudahnya seseorang menggunakan identitas apa saja untuk melakukan berbagai jenis transaksi elektronik dimana saja dapat menyulitkan aparat penegak hukum dalam menentukan identitas dan lokasi pelaku yang sebenarnya. Eksistensi alat bukti elektronik tersebut dapat diterima di persidangan sebagai alat bukti yang sah akan menjadi topik penting dalam beberapa tahun ke depan, terlebih dengan ditetapkan undang-undang nomor 19 Tahun 2016 tentang info hasi dan transaksi elektronik. Perkembangan teknologi informasi termasuk internet di dalamnya juga memberikan tantangan tersendiri bagi perkembangan hukum di Indonesia. Hukum di Indonesia dituntut untuk dapat menyesuaikan dengan perubahan social yang terjadi. Perubahan-perubahan sosial dan perubahan hukum atau sebaliknya tidak selalu berlangsung Bersama-sama. Artinya pada keadaan tertentu perkembangan hukum mungkin tertinggal oleh perkembangan hukum mungkin tertinggal oleh perkembangan unsur-unsur lainnya dari masyarakat serta kebudayaan atau mungkin hal yang sebaliknya.

Cybercrime merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang timbul karena pemanfaatan teknologi internet. Perkembangan yang pesat dalam pemanfaatan internet mengundang untuk terjadinya kejahatan. Dengan meningkatnya jumlah permintaan terhadap akses internet, kejahatan terhadap pengguna teknologi informatika semakin meningkat mengikuti

perkembangan dari teknologi itu sendiri. Semakin banyak pihak yang dirugikan atas perbuatan dari pelaku kejahatan cyber tersebut apabila tidak ada ketersediaan hukum yang mengaturnya. Sebelum diberlakukan undang-undang ITE, apart hukum menggunakan KUHP dalam menangani kasus-kasus kejahatan dunia cyber.

Seiring dengan perkembangan *e-commerce*, *platform* OLX muncul sebagai salah satu aktor utama dalam ekosistem jual beli online. OLX menawarkan wadah bagi pengguna untuk menjual dan membeli berbagai barang, termasuk mobil. Dengan antarmuka yang sederhana dan berbasis aplikasi, OLX menyediakan ruang bagi transaksi jual beli mobil tanpa batas geografis. Pengguna dapat dengan mudah mengakses dan memasang iklan, menciptakan pasar yang dinamis dan terkoneksi. Meskipun kemudahan akses dan efisiensi transaksi yang ditawarkan oleh platform ini telah menjadi katalis positif, peningkatan signifikan dalam penggunaan OLX juga diiringi oleh meningkatnya kasus tindak pidana penipuan. Tingginya angka kasus penipuan dalam transaksi jual beli mobil melalui platform OLX menjadi perhatian serius, memicu perlunya kajian mendalam terhadap aspek hukum yang mengatur praktik ini⁶.

Sektor perdagangan mobil melalui OLX menjadi pusat perhatian, terutama karena kasus penipuan yang merugikan para pelaku transaksi semakin melonjak⁷. Keprihatinan terhadap risiko hukum ini mendorong

⁶ Budi Suhariyanto, 2015 Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime) : Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 7

⁷ Erin Ann O'Hara, 2005 "Choice of Law for Internet Transactions : The Uneasy Case for Online Consumer Protection", University of Pennsylvania Law Review, Vol. 153 No.6, hlm 8

perlunya analisis mendalam terhadap aspek hukum yang mengatur praktik jual beli mobil secara online Tinjauan hukum ini menjadi penting untuk memastikan bahwa landasan normatif yang ada dapat merespons dengan efektif perubahan dinamika dalam transaksi online. Selain itu, perlindungan terhadap hak-hak konsumen dan pedagang juga harus diperhatikan secara serius, terutama dalam menghadapi peningkatan kasus penipuan yang dapat merugikan salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam transaksi⁸.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas menurut penulis, ternyata perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat selalu diikuti atau

diiringi dengan perkembangan kejahatan atau tindak pidana yang makin canggih dan maju pula., Hal ini ditandai dengan pesatnya perkembangan cara melakukan modus operandi maupun alat yang digunakannya. Oleh karenanya perlu diketahui lebih jauh mengenai tindak pidana penipuan melalui media online ini serta peraturan apa saja yang digunakan untuk upaya penanggulangannya oleh aparat penegakan hukum

Atas dasar beberapa permasalahan serta keterangan di atas, maka penulis tertarik untuk mengembangkan serta menelaah yang nantinya akan dituangkan dalam tulisan berbentuk skripsi dengan judul **“PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI MOBIL MELALUI PLATFORM OLX”**

⁸ Suardi, S., Asba, P., & Iksan, M. N. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Investasi Melalui Media Internet. *Jurnal Litigasi Amsir*, 10(1), 72-83.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam pokok pikiran di atas maka penulis menentukan beberapa masalah yang akan di bahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Mobil Melalui Media Online OLX ?
2. Apa Kendala Serta Solusi Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan dalam Jual Beli Mobil Melalui Media Online OLX ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Mobil Melalui Media Online OLX
2. Untuk Mengetahui Kendala Serta Solusi Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan dalam Jual Beli Mobil Melalui Media Online OLX

Kegunaan dari adanya pembuatan penelitian ini adalah meliputi:

1. Secara Teoritis:

Penelitian ini akan memberikan kontribusi teoritis dengan memberikan pemahaman mendalam tentang peran dan tanggung jawab pihak ketiga dalam transaksi jual beli mobil melalui platform OLX. Hasil penelitian ini dapat menjadi landasan teoritis yang berguna bagi akademisi, peneliti,

dan praktisi hukum dalam mengembangkan teori dan konsep terkait praktik hukum dalam transaksi online.

2. Secara Praktis:

a. Pedoman bagi Praktisi Hukum:

Penelitian ini akan menyediakan panduan praktis bagi para praktisi hukum, termasuk pengacara dan penegak hukum, dalam menangani kasus penipuan yang melibatkan transaksi jual beli mobil di platform OLX. Panduan ini dapat membantu praktisi hukum dalam menyusun strategi hukum yang efektif.

b. Perlindungan Korban:

Hasil penelitian dapat digunakan untuk meningkatkan perlindungan terhadap korban tindak pidana penipuan dalam transaksi jual beli mobil. Rekomendasi dari penelitian ini dapat menjadi dasar untuk perbaikan kebijakan perlindungan konsumen dan penguatan mekanisme penegakan hukum.

c. Peningkatan Kesadaran Masyarakat:

Informasi yang diperoleh dari penelitian ini dapat dijadikan alat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang potensi risiko penipuan dalam transaksi mobil melalui platform OLX. Dengan demikian, penelitian ini dapat berkontribusi pada peningkatan literasi hukum dan kesadaran konsumen, sehingga masyarakat lebih waspada dalam bertransaksi secara online.

D. Terminologi

1. Problematika

Problematika berasal dari kata problem yang dapat diartikan sebagai permasalahan atau masalah⁹. Problematika menurut KBBI diartikan sebagai “masalah atau hal yang belum dipecahkan”¹⁰. Menurut para ahli mengungkapkan bahwa definisi problematika adalah persoalan dengan berbagai kemungkinan cara pemecahan, masih menyebabkan timbulnya suatu permasalahan yang harus diselesaikan agar tidak menghasilkan kesenjangan antara kenyataan dan keinginan.¹¹

2. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang

⁹ Komarudin , Yoke Tjuparmah, 2005 Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah, Bumi Aksara, Jakarta), hlm 145.

¹⁰ <https://kbbi.web.id/problematik>

¹¹ Syukir, 1983, Dasar-Dasar Strategi Dakwah islam, Al-Ikhlas : Surabaya, hlm 65.

diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹²

3. Tindak Pidana Penipuan

Secara garis besar penipuan memiliki pengertian sebuah kebohongan yang dibuat untuk keuntungan pribadi yang merugikan orang lain. Selain definisi secara garis besar tersebut, penipuan juga dapat didefinisikan secara bahasa, menurut beberapa ahli ataupun secara yuridis. Dimana penjelasannya yaitu sebagai berikut:

a. Menurut KBBI

“Tipu berarti kecoh, daya, daya cara, perbuatan, atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh).¹³ Yang mana itu berarti penipuan merupakan suatu aktivitas yang melibatkan dua pihak yang disebut dengan penipu dan orang yang ditipu. Jadi penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan berupa perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.

b. Menurut Yuridis

Penipuan atau Bedrog (Oplichting), dalam Bab XXV buku II KUHP berjudul “Bedrog” yang berarti penipuan dalam arti luas,

¹² Dellyana Shant, 1988, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, Jakarta, hlm. 32.

¹³ S. Ananda, 2009, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kartika, Surabaya, hlm.364.

sedangkan Pasal pertama dari titel itu, yaitu Pasal 378, mengenai tindak pidana “oplicthing” yang berarti penipuan tetapi dalam arti sempit, sedang pasal-pasal lain dari titel tersebut memuat tindak pidana lain yang bersifat penipuan dalam arti luas.¹⁴ Dalam arti luas, penipuan adalah kebohongan yang dibuat keuntungan pribadi, meskipun ia memiliki arti hukum yang lebih dalam, detail jelasnya bervariasi di berbagai wilayah hukum. Perbuatan memanipulasi keterangan untuk mencari keuntungan melalui media internet dapat “ditafsirkan” sebagai perbuatan menyesatkan yang ada dalam delik penipuan seperti yang tertuang dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 379a KUHP.

Penipuan berasal dari kata tipu yang memiliki arti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong dengan tujuan menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan. Penipuan sendiri pada umumnya selalu diawali dengan melakukan bujukan dengan menggunakan kata-kata bohong agar mendapat kepercayaan dari orang yang dibujuknya. Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk kedalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Penipuan merupakan suatu kebohongan yang dilakukan dengan merugikan orang lain guna memperoleh keuntungan pribadi. Pengertian tindak pidana penipuan dirumuskan pada Pasal 378 KUHP ini disebut tindak pidana penipuan

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Adityama, Bandung, Hlm. 36

dalam bentuk pokok yang lazim disebut *oplichting*, bahwa, “Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama hukum palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”

Berdasarkan pada rumusan pasal di atas, penipuan dapat diartikan sebagai:

- a. Tujuan tindakan yaitu, menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
- b. Cara yang digunakan yaitu, diatur secara limitatif diperluas dan ditunjukkan kepada orang lain.
- c. Akibat dari perbuatan yaitu, tergerakannya orang lain untuk menyerahkan atau memberi sesuatu yang berada dalam penguasaannya.

Unsur- unsur atau syarat suatu tindak pidana dapat di katakan sebagai tindak pidana penipuan adalah:

- a. Unsur Subyektif, terdiri dari:
 - 1) Menguntungkan diri sendiri atau orang lain,
 - 2) Melawan hukum
- b. Unsur Objektif, Terdiri dari:

1) Memakai nama palsu ‘

Memakai nama orang lain atau nama yang tidak dimiliki oleh siapapun, tidak nama asli diri sendiri

2) Memakai keadaan Palsu

Pernyataan dari seseorang, bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan dimana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu, salah satu contohnya ialah seorang swasta yang mengaku sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3) Rangkaian kata-kata bohong

Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara terorganisir, sehingga menjadi suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang benar dan seolah-olah adalah kenyataan

4) Tipu muslihat

Perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, dimana perbuatan-perbuatan itu kemudian menumbuhkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran kepada orang lain.

4. Platform OLX

OLX merupakan sebuah platform jual beli barang bekas online yang telah menjadi sangat populer di Indonesia. Platform ini menawarkan berbagai jenis produk mulai dari perabotan rumah tangga hingga gadget, menciptakan pengalaman berbelanja yang lengkap bagi pengguna. Dalam era digital saat ini, kebiasaan jual beli secara online telah meresap dan

menjadi bagian integral dari rutinitas masyarakat Indonesia. OLX tidak hanya menawarkan kenyamanan berbelanja online, tetapi juga menjadi salah satu e-commerce terbesar dan paling terkenal di Indonesia. OLX Group, sebagai perusahaan di balik platform ini, memiliki lebih dari 4000 karyawan dan beroperasi di lebih dari 100 negara dengan kantor pusat di Amsterdam dan dikelola oleh Naspers.

Sebelum dikenal sebagai OLX, platform ini awalnya dikenal sebagai Toko Bagus, yang didirikan di Bali pada tahun 2006 oleh Arnold Sebastian Egg dan Remco Lupker. Setelah mengalami kesuksesan dan pertumbuhan pesat, Toko Bagus mengubah namanya menjadi OLX pada tanggal 20 Mei 2014. Eksistensi OLX di Indonesia telah mencapai lebih dari 17 tahun, menarik perhatian besar dari masyarakat. Saat ini, OLX Indonesia memiliki pusat operasional di Jakarta dan dipimpin oleh CEO Daniel Tumiwa. Dengan sejarahnya yang panjang dan perubahan dinamis, OLX terus menjadi pilihan utama bagi masyarakat Indonesia dalam melakukan transaksi jual beli secara online.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini mengadopsi metode pendekatan yuridis-sosiologis. Metode pendekatan ini memusatkan pada ekspansi pemahaman melalui prinsip-prinsip dan norma-norma hukum, serta mengaitkannya dengan realitas sosial. Dengan demikian, penelitian ini akan membahas tindak pidana penipuan pihak ketiga dalam transaksi jual beli mobil melalui

pendekatan yang tidak hanya mempertimbangkan aspek-aspek hukum, tetapi juga menggali implikasinya secara sosial.¹⁵

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Pendekatan deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mendalam, sistematis, dan komprehensif terkait tindak pidana penipuan pihak ketiga dalam transaksi jual beli mobil. Sementara itu, pendekatan analitis akan diterapkan untuk menganalisis dampak dari tindak pidana penipuan tersebut, dengan mengumpulkan data yang relevan dan menganalisisnya secara kritis guna mendapatkan pemahaman yang lebih dalam dan solusi untuk mencegah timbulnya masalah yang serupa di masa mendatang.

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu primer dan sekunder. Berikut merupakan deskripsi dari jenis dan sumber data yang digunakan:

a. Data primer

Data primer merujuk pada informasi yang diperoleh secara langsung dari pihak yang menjadi objek penelitian. Dalam penelitian ini, data primer akan dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan para informan yang terlibat dalam transaksi jual beli mobil melalui platform OLX. Wawancara ini akan memberikan pemahaman

¹⁵ Sarwono, Jonathan. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Salemba Humanika. Graha ilmu, Yogyakarta, hlm 225.

mendalam tentang pengalaman, pandangan, dan praktik yang terkait dengan tindak pidana penipuan..¹⁶

b. Data sekunder

Data sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan yaitu mengumpulkan, menyeleaikan dan meneliti perundang – undangan, buku – buku, teori – teori sarjana, serta sumber bacaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, termasuk data yang diperoleh dari objek penelitian. Data sekunder dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam penelitian ini peraturan hukum yang digunakan yaitu sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHP): Menyediakan panduan terkait prosedur hukum dan tata cara penegakan hukum terkait tindak pidana penipuan.
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Merupakan referensi utama dalam memahami norma hukum yang melibatkan tindak pidana penipuan.

¹⁶ Burhan Bungin, 2001, Metodologi Penelitian Sosial : Format - Format Kuantitatif dan Kualitatif, Airlangga press : Surabaya, hlm. 129.

- d) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia: Memberikan kerangka kerja hukum terkait peran kepolisian dalam menangani tindak pidana penipuan
 - e) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
 - f) UU RI NO. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undanff NO. 11 Tahun 2007 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - g) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana
- 2) Bahan hukum sekunder
- a) Publikasi Akademis: Artikel, buku, dan riset terkait yang telah dipublikasikan oleh para akademisi dan peneliti terkemuka. Referensi ini akan membantu dalam menyelidiki pendekatan-pendekatan analitis dan interpretatif terhadap tindak pidana penipuan.
 - b) Hasil Penelitian Terdahulu: Studi-studi sebelumnya yang terfokus pada aspek-aspek hukum dan sosial terkait penipuan dalam transaksi online. Data sekunder ini akan membantu mengidentifikasi pola, tren, dan perubahan dalam dinamika penipuan.
- 3) Bahan hukum tersier

- a) Kamus Hukum: Memberikan definisi dan penjelasan istilah-istilah hukum yang relevan untuk memahami hukum yang terlibat dalam tindak pidana penipuan.
- b) Kamus Ilmiah Populer: Sumber ini akan membantu menyederhanakan istilah-istilah teknis menjadi lebih dapat dipahami oleh pembaca umum.
- c) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): Memberikan pemahaman lebih lanjut tentang makna dan penggunaan kata-kata umum yang digunakan dalam naskah hukum.

Dengan mengadakan telaah / penelitian kepustakaan akan diperoleh data awal untuk dipergunakan dalam penelitian di lapangan dan berguna sebagai landasan teori dalam menganalisis pokok – pokok permasalahan.

4. Alat Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, maka penelitian menggunakan alat pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Lapangan

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi. Ketika wawancara,, yaotu dengan mengajukan pertanyaan kepada responden

pihak penyidik Polrestaes Semarang BRIPKA Prasetya W.P,S.H.,MH Selaku Penyidk Pembantu Subnit 1 Unit IV Satreskrim Polrestaes Semarang.

b. Studi Kepustakaan

Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan literatur-literatur yang relevan dengan masalah penelitian. Buku-buku, jurnal, artikel, dan referensi lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan dalam transaksi online, terutama melalui platform OLX, akan digunakan sebagai dasar teoritis untuk mendukung analisis data primer.

c. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan dengan menggunakan riset di Polrestaes Semarang

5. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam analisa data adalah metode kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil guna menjawab permasalahan yang ada dan dapat menarik kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Dalam Penelitian ini, untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai bahasan dalam penulisan hukum ini, penulis membagi penulisan huku ini menjadi empat bab dan tiap tiap bab dibagi dalam sub-sub bab yang

disesuaikan dengan luas pembahasaannya. Sistematika penulisan itu sendiri sebagai berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai hasil kepustakaan yang menguraikan tentang : Tinjauan Umum Mengenai Penegakan Hukum, Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana dan Penipuan, Tinjauan Umum Tentang Penipuan Jual Beli Online, Tindak Pidana Penipuan Dalam Perspektif Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjawab rumusan masalah mengenai Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Mobil Melalui Media Online OLX serta Kendala Serta Solusi Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan dalam Jual Beli Mobil Melalui Media Online OLX.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisikan Kesimpulan dan Saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.¹⁷

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

¹⁷ Barda Nawawi Arief, 2002, Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 109.

Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu sebagai berikut:

a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (total enforcement concept) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.

b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (full enforcement concept) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.

c. Konsep penegakan hukum actual (actual enforcement concept) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.¹⁸ Negara Indonesia adalah negara hukum (recht staats), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggung jawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggung jawabannya.

Berkenaan dengan hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur

¹⁸ 1 Mardjono Reksodipuro, 1997, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 23.

dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.¹⁹ Moeljatno menyatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturanaturan untuk:

a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

b. Menentukan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar laranganlarangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.²⁰ Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu pengertian bahwa hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya serta mengatur pelanggaranpelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan yang diancam hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan, selanjutnya ia menyimpulkan bahwa hukum pidana itu bukanlah suatu hukum yang

¹⁹ Andi Hamzah, 2001, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 15.

²⁰ Moeljatno, 2002, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana, Bina Aksara, Yogyakarta, , hlm 1.

mengandung norma-norma baru, melainkan hanya mengatur pelanggaranpelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum mengenai kepentingan umum.

2. Tahap-Tahap Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana melalui beberapa tujuan tertentu. Beberapa tahap sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tahap-tahap tersebut adalah :

- a. Tahap Formulasi Tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.
- b. Tahap Aplikasi Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.

c. Tahap Eksekusi Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada perapran perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-undang daya guna.²¹

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jelas harus merupakan jalinan mata rantai aktivitas yang terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.²²

3. Faktor-Faktor Penghambat dalam Penegakkan Hukum

Penegakan Hukum dapat diartikan pada penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan Sctiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing mennrut aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyerasian antara lain dan kaidah

²¹ Muladi dan Arif Barda Nawawi, 1984. Penegakan Hukum Pidana, Rincka Cipta, Jakarta, hlm. 157.

²² Sudarto, 1986, Kapita Selejta Hukum Pidana, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 15.

serta perilaku nyata manusia. Kaidah- kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau lindakan yang dianggap pantas atau scharusnya, perilaku atau sikap tindak itu bertujuan. untuk menciptakan, merelihara, mempertahankan kedamaian. Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum..²³

Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut timbul apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma dalam kaidah-kaidah yang simpangsiur dan pola perilaku yang tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup. Soerjono Sockanto menyatakan bahwa ada beberapa factor penghambat dalam penegakkan hukum, yaitu:²⁴

- a. Faktor Perundang-undangan Adana beberapa asas dalam Undang-Undang yang tujunnya agar Undang-Undang ersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agar Undang-Undang tersebut mencapaitujuannya secara efektif dalam kehidupan masyarakat.
- b. Faktor penegak hukum Penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan Penegak hukum merupakan salah satu pilar terpenting dalam proses penegakkan hukum, sering melakukan berbagai Tindakan yang

²³ Satipto Rahardjo, 2011, Masalah Penegakan Hukum, Sinar Bar, Bandung, hlm, 15.

²⁴ Ibid, hlm, 34-35 & 40.

bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga menimbulkan berbagai masalah.

- c. Faktor sarana atau (asilitas yang mendukung penegakkan hokum penegakkan hukum tidak mungkin berjalan dengan lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas tersebut antar lain tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup.
- d. Faktor masyarakat Penegakkan hukum berasal dari masyarakat. Bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat, olch karena itu dipandang dari sudut tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakkan hukum
- e. Faktor kebudayaan Kebudayaan hukum masyarakat merupakan swatu proses internalisasi nilai-nilai dalam rangka memahami hukum dan berupaya untuk inenerapkannya secara baik demi kepentingan bersama- Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak meagenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.²⁵

²⁵ Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Press, Jakarta, hlm, 47.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana dan Penipuan

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah strafbaar feit merupakan istilah resmi dalam Strafwetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), oleh pakar hukum pidana diterjemahkan dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik. Di antara istilah-istilah tersebut yang paling sering digunakan adalah istilah tindak pidana. Menurut Moeljatno strafbaar feit atau disebut dengan perbuatan pidana atau delik ialah perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana (kepada barang siapa yang melanggar larangan tersebut). Moeljatno menyatakan bahwa:

“Perbuatan pidana dapat disamakan dengan istilah Inggris criminal act, berdasarkan dua alasan, yaitu pertama karena criminal act juga berarti kelakuan dan akibat atau dengan lain perkataan: akibat dari suatu kelakuan yang dilarang oleh hukum. Alasan kedua, criminal act juga dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana (criminal liability), untuk dapat dipidananya seseorang selain karena melakukan perbuatan pidana orang itu juga harus mempunyai kesalahan (guilt).”²⁶ Pengertian tindak pidana juga diberikan oleh Wirjono Prodjodikoro yang menyatakan bahwa tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai

²⁶ Moeljatno, 2008, Azas-Azas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, hlm, 62.

hukuman pidana. Pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana.²⁷

Penggunaan beragam istilah tersebut tidaklah menimbulkan masalah yang serius selama dapat diketahui dengan pasti makna dan maksud yang diinginkan dengan penggunaan istilah itu. Dalam pembahasan hukum yang berkembang pesat, istilah tindak pidana merupakan istilah yang paling banyak digunakan karena sudah dianggap memasyarakat. Dalam studi ilmu hukum, bahasan tindak pidana tidak dapat dilepaskan bahasan perbuatan jahat. Suatu perbuatan jahat dapat dilihat dari dua sisi, yaitu perbuatan jahat menurut arti kriminologi dan perbuatan jahat dalam arti hukum pidana.

- a. Perbuatan jahat dalam arti kriminologis memandang perbuatan jahat sebagai gejala masyarakat yang dipandang secara konkret terjadi dalam masyarakat, yaitu perbuatan manusia yang menyalahi norma-norma dasar yang diakui dan hidup dalam masyarakat secara nyata.
- b. Berbeda dari rumusan perbuatan jahat secara kriminologis, perbuatan jahat dalam arti hukum pidana menyatakan bahwa perbuatan jahat yang dimaksud di sini adalah perbuatan jahat yang telah terumuskan dalam peraturan perundangan-undangan.

²⁷ Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm, 59.

Secara umum, tindak pidana dikenal sebagai suatu] perbuatan yang dilakukan oleh orang yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya. Perbuatan itu dilakukan dengan melawan hukum dan dengan kesalahan serta telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang untuk diancam dengan pidana.

Menurut Lamintan.g, dalam melihat suatu tindak pidana kita juga harus memahami unsur-unsur subjektif dan objektif yang terdapat dalam suatu perbuatan. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang terdapat pada diri pelaku termasuk didalamnya niat dan tujuan pelaku, sedangkan unsur objektif adalah tindak pidana adalah keadaan-keadaan mana suatu tindak pidana dilakukan. Unsur subjektif tindak pidana meliputi kesengajaan atau ketidaksengajaan, maksud dari suatu percobaan tindak pidana, macam-macam maksud yang terdapat dalam tindak pidana, dan perencanaan terlebih dahulu atas suatu tindak pidana. Sementara itu, unsur objektif suatu tindak pidana adalah sifat melanggar hukum, kualitas pelaku tindak pidana yang dilakukan, dan kausalitas atau hubungan antara tindakan yang dilakukan sebagai penyebab dengan kenyataan yang timbul sebagai tindak pidana yang dilakukan.²⁸

Simons dalam bukunya "Leeboek van her Nederlans". Terhadap istilah "strafbaar feit" ini mengemukakan "Suatu handeling (tindakan/perbuatan) yang diancam pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (onrechtmatig), dilakukan dengan kesalahan

²⁸ M.Rosid Kusnan, 2008, Hukum Pidana, Penerbit Cempaka Putih, Klaten, hlm, 25.

dilakukan dengan kesalahan (schuld) oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab". Rumusan pengertian tindak pidana oleh Simons dipandang sebagai rumusan yang lengkap karena meliputi:

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum
- b. Bertentangan dengan hukum
- c. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (schuld)
- d. Seseorang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.

Van Hmamel juga sependapat dengan rumusan tindak pidana dari Simons, tetapi menambahkan adanya, "sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum), Jadi, pengertian tindak pidana menurut Van Hmamel meliputi lima unsur, sebagai berikut.²⁹

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum
- b. Bertentangan dengan hukum Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (schuld)
- c. Seseorang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya
- d. Sifat perbedaan yang mempunyai sifat dapat dihukum.

Pengertian "strafbaar feit" yang dikemukakan di atas merupakan rumusan hasil olah pikir ahli hukum dari bangsa Belanda. Bangsa yang yaitu bangsa Indonesia. Istilah "strafbaar feit" ini, oleh ahli hukum bangsa kita diterjemahkan kedalam beragam istilah yang salah satunya adalah istilah tindak pidana. Disamping tindak pidana istilah lain dalam Bahasa

Indonesia sebagai hasil pemikiran ahli hukum kita, dalam mengganti "strafbaar feit" adalah:

- a. Perbuatan yang dapat dihukum,
- b. Peristiwa Pidana
- c. Perbuatan Pidana, dan
- d. Tindak Pidana

Beragam istilah terjemahan "strafbaar feit" dalam Bahasa Indonesia menganjurkan agar istilah yang dipilihnya dipergunakan oleh berbagai kalangan, diantara dan disertai dengan argumentasi serta alasan-alasannya masing-masing. Penulis sendiri dalam skripsi ini, memilih dan mempergunakan istilah "tindak pidana". Pilihan penulis ini didasarkan alasan yang sangat sederhana yaitu karena kenyataan bahwa dalam perundang-undangan Indonesia telah banyak memilih dan mempergunakan istilah "tindak pidana". Disamping itu semua instansi Penegak Hukum dan hampir seluruh aparat penegak hukum mempergunakan istilah tindak pidana.

Adapun Moeljatno, yang menterjemahkan "strafbaar feit" dengan istilah "perbuatan pidana " memberikan arti ialah sebagai berikut: "Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana barang siapa melanggar itu."³⁰ "Perbuatan itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh dan tak patut dilakukan,

³⁰ Moeljatno, 2012, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, hlm, 20.

karena bertentangan dengan atau menghambat akan tercapainya tata cara dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan mas varakat. "³¹

2. Pengertian Penipuan dan Unsur-Unsurnya

Pengertian Pengertian dari Penipuan menurut Kamus Bear Bahasa Indonesia dari kata penipuan yaitu tipu, tipu adalah perbuatan atau perkatan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung.³² Berdasarkan tori dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengenai penipuan, terdapat dua sudut pandang yang tentunya harus diperhatikan, yakni menurut pengertian bahasa dan menurut pengertian yuridis, yang penjelasannya adalah sebagai berikut:

- a. Pengertian Penipuan Menurut Bahasa Penipuan berasal dari kata
- b. tipu yang mendapatkan imbuhan "pe" dan akhiran "an" yang
- c. berarti perbuatan menipu, membodohi, atau memperdayai.³³ Untuk mendapatkan keuntungan. Penipu berasal dari kata Tipu, yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan adalah proses, cara, perbuatan menipu atau perkara penipu (mengoceh). Jadi penipuan adalah cara pelaku untuk menyesatkan, mengakali korban dengan perkataan tidak jujur untuk mendapatkan keuntungan.

³¹ 25 ibid hlm, 22.

³² Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1999, Kamus Bear Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, , hlm, 952.

³³ Eko Endarmoko, 2006, Tesaurus Bahasa Indonesia, Gramedia, Jakarta, hlm, 674.

- d. Pengertian Penipuan Menurut Yuridis yaitu tindak pidana penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam KUHP.

Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana. Penipuan menurut bahasa asli Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Belanda adalah *Bedrog* (*Oplichting*), tindak pidana penipuan merupakan salah satu kejahatan yang mempunyai objek terhadap harta benda. Title XXV buku II KUHP berjudul "*Bedrog*" yang berarti penipuan dalam arti luas, sedangkan Pasal pertama dari titel itu, yaitu Pasal 378, mengenai tindak pidana "*oplichting*" yang berarti penipuan tetapi dalam arti sempit, sedang pasal-pasal lain dari titel tersebut memuat tindak pidana lain yang bersifat penipuan dalam arti luas.³⁴

Dalam arti luas, penipuan adalah kebohongan yang dibuat keuntungan pribadi, meskipun ia memiliki arti hukum yang lebih dalam, detail jelasnya bervariasi di berbagai wilayah hukum. Perbuatan memanipulasi keterangan untuk mencari keuntungan melalui media internet dapat "ditafsirkan" sebagai perbuatan menyesatkan yang ada dalam delik penipuan seperti yang tertuang dalam Pasal 378 KUHP dan Pasa! 379a KUHP. Sedangkan, penipuan dalam arti sempit ialah bentuk

³⁴ Wirjono Prodjodikoro, 2006, Tindak-tindak Pidana. Tertentu- di Indonesia, Refika Adityama, Bandung, hlm, 36.

penipuan yang dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP (bentuk pokoknya) dan Pasal 379 KUHP (bentuk khususnya).³⁵ Dalam Hukum Islam penipuan disebut sebagai khodiun, secara etimologis kata Khodun yang artinya menipu, memperdaya. Orang yang menipu disebut sebagai khoduun sedangkan orang yang tertipu terperdaya disebut mahduun. Penipuan adalah suatu prilaku yang bersumber dari sifat kemunafikan.

Bab XXV Buku II KUHP tentang kejahatan memuat berbagai bentuk penipuan yang dirumuskan dalam 20 Pasal. Diantara bentuk-bentuk penipuan itu memiliki nama sendiri yang khusus, yang dikenal sebagai penipuan adalah yang dirumuskan didalam Pasal 378 KUHP : "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaiankebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun" Unsur-unsur atau syarat yang harus dipenuhi dalam Pasal ini adalah sebagai berikut: Unsur Obyektif, "membujuk/menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk/penggerak" :

- a. Memakai nama palsu
- b. Memakai keadaan palsu;
- c. Rangkaian kata-kata bohong;

³⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

- d. Tipu muslihat;
- e. Agar menyerahkan suatu barang;
- f. Membuat hutang,
- g. Menghapuskan Piutang

Unsur Subyektif, “dengan maksud”:

- a. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain:
- b. Dengan melawan hukum

Alat pembujuk/penggerak : alat pembujuk /penggerak yang digunakan dalam perbuatan membujuk atau menggerakkan orang agar menyerahkan sesuatu barang terdiri atas 5 (lima) jenis cara:

- a. Nama Palsu

Penggunaan nama yang bukan nama sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga termasuk dalam penggunaan nama palsu, dalam nama ini termasuk juga nama tambahan dengan syarat yang tidak dikenal oleh orang lain.

- b. Keadaan atau Sifat Palsu

Pemakaian keadaan atau sifat palsu adalah pernyataan dari seseorang , bahwa in ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan dimana memberi hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu, misalnya : seseorang swasta mengaku sebagai anggota Polisi, tau sebagai petugas PLN yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita

yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi, kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain.

c. Tipu Muslihat

Tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atau kebenaran dari sesuatu kepada orang lain, jadi tidak terdiri atas ucapan, tetapi atas perbuatan itu Tindakan suatu perbuatan saja sudah dianggap sebagai tipu muslihat. Menunjukkan surat-surat palsu, memperlihatkan barang yang palsu Adalah tipu muslihat. Keempat alat penggerak/pembujuk ini dapat digunakan secara alternatif maupun secara kumulatif

d. Membujuk atau Menggerakkan Orang Agar Menyerahkan Barang sesuatu.

Sebenarnya lebih tepat digunakan istilah menggerakkan daripada istilah membujuk, untuk melepaskan setiap hubungan dengan penyerahan (levering) dalam pengertian hukum perdata Dalam perbuatan menggerakkan orang untuk alat penggerak itu dan menyerahkan barang dan sebagainya.

Penyerahan suatu barang yang telah menjadi sebagai akibat penggunaan/pembujuk itu belum cukup terbukti tanpa menggunakan

pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakan alat-alat penggerak/pembujuk itu. Alat-alat itu pertama-tama harus menimbulkan dorongan di dalam jiwa seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang. Korban karena penggunaan alat penggerak/pembujuk tergerak sedemikian rupa, hingga orang itu melakukan penyerahan barang itu. Tanpa penggunaan alat atau cara itu korban tidak akan bergerak dan menyerahkan sesuatu tidak akan terjadi. Penggunaan cara-cara atau alat-alat penggerak itu menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, hingga orang itu terpedaya karenanya. Jadi apabila orang yang dibujuk atau digerakan mengetahui atau memahami, bahwa alat-alat penggerak/pembujuk itu tidak benar atau bertentangan dengan kebenaran, maka tidak tergerak dan karenanya ia tidak tersesat atau tidak terpedaya, hingga dengan demikian tidak terdapat perbuatan menggerakkan atau membujuk dengan alat-alat penggerak/pembujuk, meskipun orang itu menyerahkan barangnya.

a) Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang

lain Dengan maksud diartikan tujuan terdekat. Bila pelaku masih membutuhkan tindakan lam untuk mencapai keuntungan itu. Maka unsur maksud dapat terpenuhi. Maksud itu harus ditujukan kepada menguntungkan dengan melawan hukum, hingga pelaku mengetahui, bahwa keuntungan yang menajadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum.

b) Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain dengan Jalan Melawan Hukum Syarat dari melawan hukum harus selalu dihubungkan dengan alat-alat penggerak/pembujuk yang dipergunakan. Sebagaimana diketahui melawan hukum berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat. Suatu keuntungan bersifat tidak wajar tidak patut menuntut pergaulan masyarakat dapat terjadi, apabila keuntungan ini diperoleh karena

penggunaan alat-alat penggerak atau pembujuk, sebab pada keuntungan ini masih melekat kekurangan/patut dari alat-alat penggerak/pembujuk yang dipergunakan untuk memperoleh keuntungan itu. Jadi ada hubungan kausal antara penggunaan alat-alat penggerak/pembujuk dan keuntungan yang diperoleh. Meskipun keuntungan itu bersifat wajar, namun apabila diperoleh dengan alat-alat penggerak/pembujuk tersebut diatas, tetap keuntungan itu bersifat melawan hukum.

Menguntungkan adalah setiap perbaikan dalam posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau yang akan dicapai oleh. pelaku. Pada umumnya kebaikan terletak didalam bidang harta kekayaan seseorang. Lihat uraian Pasal 368 ayat (1) KUHP selanjutnya mengenai unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Sedangkan mengenai penipuan ringan diatur dalam Pasal 379 KUHP : perbuatan yang diterangkan pada Pasal 378 KUHP, jika

yang diberikan bukan ternak dan harga barang itu atau hutang atau piutang itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah dihukum sebagai penipuan ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah" Unsur-unsurnya:

1. Unsur-unsur penipuan dalam Pasal 378 KUHP;
2. Barang yang diberikan bukan ternak
3. Harga barang, hutang atau piutang itu tidak melebihi dua ratus lima puluh

Jika kerugian yang ditimbulkan tidak hindak pidana tersebut kurang dari dua ratus lima puluh rupiah, maka tindak pidana penipuan tergolong penipuan ringan, sehingga pelaku dapat dituntut dengan hukuman penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau dikenakan denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana Penipuan

Tindak pidana penipuan yang diatur dalam Buku II bab XXV Pasal 378 KUHP. Pasal-pasal tersebut menjelaskan tentang jenis-jenis tindak pidana dalam KUHP, yaitu:

- a. Pasal 378 KUHP mengenai tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok
- b. Pasal 379 KUHP mengenai tindak pidana penipuan ringan. Kejahatan ini merupakan bentuk geprivilegeerd delict atau penipuan dengan unsur-unsur yang meringankan.
- c. Pasal 379 (a) KUHP merupakan pokok yang disebut penarikan

botal (Fleesentrekkerij) yang mengatur tentang tindak pidana kebiasaan membeli barang tanpa membayar lunas harganya. Unsur dari (Fleddentrekkerij) adalah unsur yang menjadikan sebagai mata pencaharian atau sebagai kebiasaan.

- d. Pasal 380 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yaitu tindak pidana pemalsuan nama dan tanda atas sesuatu karya ciptaan orang. Pasal ini dibuat bukan untuk melindungi hak cipta seseorang, melainkan untuk melindungi konsumen terhadap perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu oleh orang-orang tertentu
- e. Pasal 381 KUHP mengenai penipuan pada pertanggungan atau peransuransian.
- f. Pasal 382 KUHP mengatur tindak pidana yang menimbulkan kerusakan pada benda yang dipertanggungjawabkan
- g. Pasal 382 bis KUHP mengatur tentang tindak pidana persaingan sarang atau oneerlike mededinging.³⁶

C. Tinjauan Umum Tentang Penipuan Jual Beli Online

1. Tindak Pidana Penipuan Menurut KUHP

Pengertian Tindak Pidana Penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana,

³⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUHP.

Tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok yang diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:³⁷

Unsur obyektif :

- 1) Perbuatan menggerakkan.
- 2) Yang digerakkan adalah orang (naturlijk person).
- 3) Tujuan perbuatannya adalah menyerahkan benda, member dan menghapuskan piutang.

Unsur subyektif:

- 1) Maksud dari perbuatan tersebut adalah untuk menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain.
- 2) Dengan melawan hukum.

Meskipun unsur-unsur dalam pasal 378 KUHP tersebut terpenuhi seluruhnya, tetapi terdapat unsur dari tindak pidana penipuan online yang tidak terpenuhi dalam pengaturan pasal 378 KUHP, yaitu :

- a. Tidak terpenuhinya unsur media utama yang digunakan dalam melakukan tindak pidana penipuan online yaitu media elektronik yang belum dikenal dalam KUHP maupun KUHAP.
- b. Cara-cara penipuan yang berbeda antara penipuan konvensional dengan penipuan online.
- c. Terdapat keterbatasan dalam KUHP

³⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

yaitu tidak dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana pada subyek hukum yang berbentuk badan hukum (korporasi) yang melakukan tindak pidana penipuan online. Dengan demikian penipu dalam pasal tersebut pekerjaannya adalah:³⁸

- 1) Membujuk orang supaya memberikann barang, membuat utang atau menghapuskan utang;
- 2) Maksud pembujukan itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;
- 3) Membujuknya itu dengan memakai: nama palsu atau keadaan palsu atau akal cerdas (tipu mislihat) atau karangan perkataan bohong.

2. Penipuan Jual Beli Secara Online

E-commerce pada dasarnya merupakan suatu kontak transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan media internet jadi proses pemesanan barang, pembayaran transaksi hingga pengiriman barang dikomunikasikan melalui internet.³⁹ Dalam pengertian ini e-commers merupakan suatu transaksi komersial yang dilakukan antara penjual dan pembeli atau dengan pihak lain dalam hubungan perjanjian yang sama untuk mengirimkan sejumlah barang, pelayanan atau peralihan hak. Transaksi komersial ini terdapat dalam media elektronik (media digital) yang secara fisik tidak memerlukan

³⁸ Soesilo, 1991, Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus, Politeia, Bogor. Hlm 45

³⁹ Riyeke Ustadiyanto, 2001, Framework E-Commerce, Yogyakarta : ANDI hlm. 11

pertemuan para pihak yang bertransaksi, dan keberadaan media ini dalam public networking atas sistem yang berlawanan dengan private network (sistem tertutup).

Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan internet atau media online atau yang sering kita sebut dengan istilah e-commerce (electronic commerce) saat ini merupakan bagian dari perubahan pola interaksi masyarakat. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik tidak secara langsung mengatur mengenai tindak pidana penipuan konvensional maupun tindak pidana penipuan online.

Di dalam UU ITE tidak menyebutkan secara jelas apa yang dimaksud dengan penipuan, akan tetapi terhadap penipuan jual beli melalui sistem online itu sendiri kita dapat melihatnya melalui pasal-pasal yang terdapat dalam UU ITE.

Unsur-unsur di dalam pasal 28 ayat (1) UU ITE identik dan memiliki beberapa kesamaan pada tindak pidana penipuan konvensional yang diatur dalam pasal 378 KUHP dan memiliki karakteristik khusus yaitu telah diakuinya bukti, media elektronik, dan adanya perluasan yurisdiksi dalam UU ITE. Keterkaitan antara pasal 28 ayat (1) UU ITE dan pasal 378 KUHP dilihat dari unsur-unsur yang mengatur perbuatan terhadap pasal tersebut. Tujuan rumusan unsur-unsur Pasal 28 ayat (1) UU ITE tersebut adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak dan kepentingan konsumen. Perbedaan prinsipnya dengan delik

penipuan pada KUHP adalah unsur “menguntungkan diri sendiri” dalam pasal 378 KUHP tidak tercantum lagi dalam pasal 28 ayat (1) UU ITE, dengan konsekuensi hukum bahwa diuntungkan atau tidaknya pelaku penipuan, tidak menghapus unsur pidana atas perbuatan tersebut dengan ketentuan perbuatan tersebut terbukti menimbulkan kerugian bagi orang lain.

D. Tindak Pidana Penipuan Dalam Perspektif Islam

Hukum Pidana Islam (HPI) dalam khazanah literatur Islam biasa disebut *al-ahkam al-jinaiyyah*, yang mengatur pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang mukallaf dan hukuman-hukuman baginya.⁴⁰ Secara etimologi jana berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan jinayah diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Kata jinayah dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Secara terminologi kata jinayah mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan oleh Abd al-Qadir Awdah, jinayah adalah perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya.⁴¹ Dusta dalam bahasa Arab disebut dengan kizb. Dalam kamus Munawwir, kata kizb mempunyai pengertian tidak benar atau bohong. Lawan katanya adalah shidq. Dalam Alquran kizb mempunyai arti yang tidak berbeda dengan pengertiannya dalam bahasa sehari-hari. Yakni mempunyai arti tidak benar, ingkar, palsu

⁴⁰https://en.wikipedia.org/wiki/Islamic_criminal_jurisprudenceid . Diakses 7 June 2024 pada waktu 21.28

⁴¹ Luwis Ma'luf, 1954, al-Munjid, Beirut: Dar al-Fikr, hlm. 88

dan lain sebagainya.⁴² Dusta menurut bahasa, kata nifaq berasal dari kata, ن ف ا ق - ي ن ا ف ق - ن ا ف ا ق artinya pura-pura atau dusta. Menurut istilah, sifat yang pura-pura, dusta atau menyembunyikan sesuatu (kebohongan) dalam hati. Orang yang berdusta disebut munafik.⁴⁴ Firman Allah :

إِذَا جَاءَكَ الْمُنْفِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ لَكَاذِبُونَ

Artinya : Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar RasulNya; dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta. (QS.Al Munafiqun : 1)

Penipuan itu sendiri termasuk kedalam jarimah ijabiyah / delict comisionis yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dengan cara berbuat sesuatu yang dilarang oleh agama maupun Undang-Undang.⁴⁵ Apabila telah memenuhi unsur jarimah secara umum yaitu, unsur formal (al-Rukn alSyar'iy), yakni telah ada aturannya (al-Rukn al-Madi), yakni telah ada perbuatannya, dan (al-Rukn al-adabiy), yakni ada pelakunya. Setiap jarimah hanya dapat dihukum, jika memenuhi unsur-unsur tersebut.⁴³

Hukuman yang dapat dikenakan bagi pelaku penipuan adalah ditinjau dari sasaran hukum, hukuman dibagi menjadi :⁴⁴

1. Hukuman badan, yaitu hukuman yang dikenakan kepada badan manusia, seperti hukuman jilid.
2. Hukuman yang dikenakan pada jiwa, yaitu hukuman mati.

⁴² Ahmad Warson Munawwir, 1997, "Kizb", Kamus Al-Munawwir Kamus Arab – Indonesia, Surabaya: Pustaka Progressif, hlm, 1197.

⁴³ A. Djazuli, Fiqh Jinayah, 1997, cet II, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm, 14.


⁴⁴ Ibid hlm, 12.

3. Hukuman yang dikenakan pada kemerdekaan manusia, seperti hukuman penjara atau pengasingan.
4. Hukuman yang dikenakan pada harta, yaitu hukuman kepada harta, seperti diyat, denda, dan perampasan.

Dapat diambil kesimpulan pelaku penipuan dapat dikenakan hukuman harta, yaitu mengganti sejumlah kerugian yang dialami oleh korban penipuan tersebut.

Bahaya dan Balasan Allah Terhadap Orang Munafik.⁴⁵

1. Hidupnya tidak akan tenang, karena terombang-ambing oleh kesesatan.
2. Tidak akan memperoleh petunjuk, kebenaran dari Allah.
3. Mendapat azab di dunia dan di akhirat.
4. Kekal di dalam neraka Jahanam.



⁴⁵ A. Djazuli, Fiqh Jinayah, 1997, cet II, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta hlm, 40.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Mobil Melalui Media Online OLX

Dalam Perjanjian jual beli yang berlaku sekarang disikapi dengan kemajuan teknologi yang memudahkan seseorang melakukan suatu janji mengikat pihak lain dalam transaksi jual beli. Lahirnya jual beli elektronik dikarenakan adanya kontrak jual beli yang terjadi secara elektronik. Pada dasarnya dalam sistem hukum Indonesia terdapat peraturan yang mengatur tentang perbuatan curang atau bedrog, peraturan tersebut ditur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum pidana tepatnya dalam bab XXV, dalam bab tersebut terdapat muatan terkait penipuan yang diatur dalam pasal 378 sampai dengan 395.⁴⁶

Unsur-unsur tindak pidana penipuan menurut Moeljatno, adalah pertama unsur menggerakkan orang, kedua unsur menyerahkan suatu benda, ketiga unsur memakai nama palsu, keempat unsur memakai martabat palsu dan terakhir unsur memakai tipu muslihat dan unsur rangkaian kebohongan.⁴⁷

Dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP), memberikan pengertian mengenai penipuan secara bentuk pokok bahwa “Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama hukum palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan

⁴⁶ Bab XXV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁴⁷ Moeljanto, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 59.

menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Penipuan online adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang yang tidak bertanggung jawab untuk memberikan informasi palsu demi keuntungan pribadi. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan suatu barang yang akan dijual seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan pembeli yang menjadi sasaran agar diikuti keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar pembeli yakin akan perkataannya.

Menurut Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 schagnimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, transaksi elektronik adalah kegiatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan, atau sarana elektronik lainnya. E-commerce, atau bisnis berbasis internet, melibatkan pelanggan, produsen, layanan, dan perantara.(UU ITE). Dalam UU ITE, walaupun tidak secara Khusus mengatur tentang tindak pidana penipuan, namun terkait dengan timbulnya kerugian dalam transaksi elektronik terdapat ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang menyatakan. “Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong

dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.”⁴⁸

Terhadap Pelanggaran Pasal 28 ayat (1) UU ITE diancam pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak Rp 1 miliar, sesuai pengaturan Pasal 45 ayat (2) UU ITE. Kata "berita bohong" dan "menyesatkan" dan dalam Pasal 28 ayat (1) U ITE dapat disetarakan dengan kata "tipu muslihat atau rangkaian kebohongan" sebagaimana unsur dalam Pasal 378 KUHP. Sehingga dapat kami simpulkan bahwa Pasal 28 ayat (1) U IT merupakan perluasan dari delik tentang penipuan secara konvensional. Mengenai masalah pelaporan, Pasal 378 KUHP pada dasarnya merupakan delik biasa, bukan delik aduan. Berbeda dengan Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang merupakan "delik aduan" karena konsumen yang membuat perikatan dengan penjual produk, sehingga untuk proses penyidikan Pasal 28 ayat (1) UU ITE harus ada pengaduan dari korban. Sedangkan, untuk Pasal 378 KUHP meski bukan aduan, tapi pada praktiknya berdasarkan pengamatan kami, tetap harus ada laporan agar dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Penulis selanjutnya Membahas Mengenai Penegakan Hukum Penanganan Perkara Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Mobil mengenai peran kepolisian. Berdasarkan Pasal Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki yang terdapat Pasal 2 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa Fungsi kepolisian

⁴⁸ Muh Yunus Idi.2022.”Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Jual Beli Secara Online”. Jurnal Ilmiah (P3M) Universitas Dipa Makassar Vol. XI, NO 1, hlm, 6.

adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dan tugas kepolisian dalam Pasal 13 yaitu:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Sedangkan dalam penjabaran tugas tersebut di atur pada Pasal 14 (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjaga keamanan umum;

- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundangundangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia; Melayani kepentingan warga masyarakat, untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- j. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Selain memiliki tugas-tugas yang telah ditulis diatas, Kepolisian juga memiliki wewenang yang diatur secara umum pada Pasal 15 ayat (1) UndangUndang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:
- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
 - b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu Ketertiban'umum;
 - c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
 - d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
 - e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrative kepolisian;
 - f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari Tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
 - g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
 - h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;mMencari keterangan dan barang bukti;
 - i. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
 - j. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
 - k. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
 - l. Menerima dan men yimpan barang temuan untuk sementara waktu.

- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:
- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan Kegiatan masyarakat lainnya;
 - b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor; Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
 - c. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
 - d. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
 - e. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
 - f. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
 - g. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional; Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
 - h. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional; Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Adapun wewenang yang dimiliki kepolisian untuk menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana terdapat pada Pasal 16 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. yaitu:

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk
 - a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
 - b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
 - c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
 - d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - e. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - f. Mengadakan penghentian penyidikan
 - g. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
 - h. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan

mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;

- i. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Kepolisian dalam melakukan penegakan hukum yaitu dengan cara melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas dan kewajiban dari kepolisian itu sendiri salah satunya melakukan penyidikan. Penyidikan terhadap suatu tindak pidana penipuan dalam jual beli Mobil melalui media online Platform OLX adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan juga menemukan tersangkanya dalam kasus penipuan tindak pidana penipuan dalam jual Mobil melalui media online Platform OLX yaitu dengan cara penangkapan, penggeledahan, penahanan, penyitaan dan pemeriksaan surat sesuai ketentuan dalam Bab V Kitab Undang- undang Hukum Pidana.

Berdasarkan Penelitian yang penulis lakukan di Polrestabes Jawa Tengah, mengenai tindak pidana penipuan dalam jual beli Mobil melalui media online Platform OLX, Narasumber memberikan sebuah kasus yang ditangani Polrestabes Jawa Tengah dengan kronologi kejadian sebagai berikut:

AN (23) menjadi korban penipuan saat transaksi jual-beli mobil. Korban terperdaya oleh seorang pria yang dikenalnya lewat marketplace OLX. Kejadian tersebut bermula saat korban mencari mobil di marketplace OLX. Lewat kanal itulah, ia mengenal pelaku yang berlagak menjual mobil. Ia lantas bertemu dengan penjual mobil dengan perantara si pelaku, besoknya, pada Minggu 2 April 2023 Pelaku menyuruh korban untuk bertemu pemilik asli yang punya mobil.

. Ketika itu Pelaku mengaku Pemilik mobil yang mau menjual mobilnya sebagai Teman Dekat, berdasarkan kesaksian korban, Kala itu, Pelaku berdalih mobilnya sedang dibawa Teman dekatnya di Rumah. Tanpa curiga, Korban bersama Ayah dan kakaknya menemui Teman Dekatnya tadi sekaligus untuk memeriksa mobil yang hendak dijual. Dalam pertemuan tersebut, terjadi transaksi jual-beli sewajarnya. Pihak korban memeriksa kondisi fisik mobil dan surat-suratnya. Lantaran sudah cocok dengan mobil tersebut, korban akhirnya berniat membeli mobil itu. Namun, deal-dealan harga hingga transaksi pembayarannya tidak dilakukan dengan Pemilik Mobil yang asli melainkan dengan Pelaku via chatting Whatsapp dan telepon. Pelaku mengatakan jangan lewat Teman dekatnya karena harga bisa beda sehingga harus lewat dirinya, padahal korban sudah menyiapkan surat jual beli bermaterai, terang korban. Korban ketika itu yang kadung percaya dengan terduga pelaku akhirnya mengikuti alur yang dimainkan Pelaku.

Pelaku memerintahkan untuk membayar uang ke rekening bank BRI. Korban ketika itu yang kadung, percaya dengan terduga pelaku akhirnya

mengikuti alur yang dimainkan oleh pelaku. Berdasarkan keterangan korban, setelah korban membayar, Pelaku tidak langsung membalas, padahal awalnya fast respon, tak lama Kemudian nomor korban diblok, setelah, itu korban beserta keluarga mulai panik. Sedangkan pemilik mobil, kondisinya sama masih menunggu transferan uang dari Pelaku. pemilik mobil kukuh tidak mau menyraahkan mobilnya selama uang dari Pelaku belum ditransfer. Pihak korban setelah merasa tertipu akhirnya melaporkan kejadian itu ke Polrestabes Jateng dengan membawa yang punya mobil.⁴⁹

Penegakan hukum yang dilakukan kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana penipuan dalam jual beli mobil melalui media online OLX di Porestabes Jawa Tengah yaitu dengan proses penyidikan terlebih dahulu sebagai berikut.

Proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polda Jawa Tengah bahwa penyidikan tindak pidana penipuan dalam jual beli mobil melalui media online OLX adalah sama antara tindak pidana lain. Proses penyidikan pada tindak pidana penipuan dalam jual beli mobil melalui media online OLX ini juga melewati beberapa tahapan, yang diantaranya adalah⁵⁰

1. Adanya Laporan

Penyidikan bisa dilakukan oleh pihak kepolisian apabila terdapat aduan atau laporan masyarakat bahwa tindak pidana penipuan dalam jual beli mobil melalui media online OLX. Tanpa adanya aduan pihak

⁴⁹ Wawancara dengan BRIPKA Prasetya W.P.S.H.,MH Selaku Penyidik Pembantu Subnit 1 Unit IV Satreskrim Polrestabes Semarang Pada Tanggal 14 Juni 2024 Pukul 11.00

⁵⁰ Wawancara dengan BRIPKA Prasetya W.P.S.H.,MH Selaku Penyidik Pembantu Subnit 1 Unit IV Satreskrim Polrestabes Semarang Pada Tanggal 14 Juni 2024 Pukul 11.00

kepolisian tidak dapat melaksanakan wewenangnya sebagai penyidik. Berdasarkan laporan atau aduan pihak kepolisian melakukan penyidikan tentang benar atau tidaknya laporan tersebut.

2. Penyidikan

Penyidikan menurut pasal 1 angka 5 KUHP "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur oleh Undang – Undang ini." Proses penyidikan dilakukan untuk menemukan suatu peristiwa apakah benar peristiwa tersebut sebagai peristiwa pidana atau bukan peristiwa pidana. Pelaksanaan Penyidikan dapat dilaksanakan ketika penyidik memutuskan bahwa kejadian atau peristiwa tersebut adalah benar peristiwa tindak pidana penipuan dalam jual beli kendaraan bermotor melalui media online, jika memang terbukti bahwa itu tindak pidana penipuan dalam jual beli kendaraan bermotor melalui media online maka selanjutnya ditinakkan menjadi Penyidikan dan menemukan tersampka terkait tindak pidana yang dilakukannya. Tetapi harus di ingat bahwa penyidikan bukan Tindakan yang berdiri sendiri atau terpisah dari fungsi penyidikan.⁵¹

3. Penyidikan

⁵¹ Wawancara dengan BRIPKA Prasetya W.P.S.H.,MH Selaku Penyidik Pembantu Subnit 1 Unit IV Satreskrim Polrestabes Semarang Pada Tanggal 14 Juni 2024 Pukul 11.00

Dalam Pasal 1 angka 1 KHUHAP disebutkan bahwa Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Jika penyelidikan lebih menekankan pencarian peristiwa tindak pidana. Penyidikan lebih menekankan kepada pencarian barang bukti serta saksi-saksi.

Pada proses penyidikan bisa dilakukan dengan cara berikut ini :

a. Pemanggilan

Penyidik dalam melakukan pemanggilan juga harus bertumpu pada pedoman Pasal 1 ayat 26 KUHP "Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri." yang mana pemanggilan dilakukan langsung di tempat tinggal orang yang dipanggil, dan harus langsung bertemu sendiri dengan saksi yang dipanggil. Seseorang yang dipanggil dalam proses penyidikan wajib hadir dan tidak boleh diwakilkan

Apabila dalam pemanggilan tidak berada ditempat, Surat panggilan diserahkan melalui keluarganya, kuasa, hukum, ketua RT/RW/Lingkungan atau kepala desa atau orang lain yang dapat menjamin bahwa surat tersebut segera akan disampaikan kepada yang bersangkutan. Apabila pihak yang dipanggil tidak hadir sesuai waktu yang ditetapkan dalam surat panggilan. sekalipun panggilan itu sudah dilakukan sesuai dengan cara-cara yang ditentukan, maka penyidik

akan menerbitkan surat panggilan yang kedua kalinya. Apabila tanpa alasan yang patut dan wajar kembali pihak yang dipanggil tidak memenuhi surat panggilan kedua, maka pejabat penyidik mengeluarkan Surat Perintah untuk membawanya hadapan si pejabat yang memanggilnya.

Membawa itu bukan berarti ditangkap. Membawa sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat 6 adalah membawa untuk diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi terlapor. Jika terlapor telah dipanggil sebanyak tiga kali untuk pemeriksaan tetapi tidak datang dan tidak jelas keberadaannya maka terlapor atau tersangka tersebut bisa ditetapkan sebagai DPO (Daftar Pencarian Orang). Hal ini diatur dalam Peraturan Kapolri No.14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana. Namun tidak demikian dalam hal pihak yang dipanggil tidak memenuhi panggilan karena alasan yang patut dan wajar, maka pemeriksaan oleh penyidik dapat dilakukan ditempat kediaman atau tempat lain dengan memperhatikan kepatutan.

b. Penangkapan

Penangkapan adalah suatu Tindakan untuk membawa tersangka melakukan proses penyidikan.

c. Pemeriksaan.

Pemeriksaan dimaksudkan untuk mencari serta mengumpulkan bukti. Alat bukti yang sah Menurut Pasal 184 Ayat (1) KUHAP ialah

Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, serta Keterangan terdakwa.

Dalam Tindak pidana penipuan dalam jual bel kendaraan bermotor melalui media online biasanya alat bukti yang di dapatkan oleh Penyidik adalah Keterangan Saksi, Keterangan Korban, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa serta alat bukti biasanya handphone.

Dengan bukti yang ditemukan dan dikumpulkan, tindak pidana yang terjadi akan menjadi terang dan jelas sehingga dapat menemukan tersangka yang menjadi pelaku tindak pidana yang sedang disidik dengan ditemukannya minimal 2 (dua) alat bukti yang sah. Adapun jawaban atau keterangan yang diberikan tersangka kepada penyidik =diberikan tanpa ada tekanan dari siapa pun dan bentuk apa pun.

d. Penahanan.

Setelah diperiksa sebagai saksi terlapor kemudian ditemukan bukti permulaan yang cukup maka berikutnya penyidik bisa langsung menetapkan sebagai tersangka dan menerbitkan surat perintah penangkapan untuk melakukan penahanan⁵² jika penyidik telah menetapkan terlapor sebagai tersangka maka penyidik dapat melakukan penahanan, dengan alasan yang pertama adalah tersangka atau terdakwa melarikan diri, kemudian tersangka atau terdakwa akan merusak atau menghilangkan barang bukti.

e. Pelimpahan Berkas Ke Kejaksaan

⁵² Wawancara dengan BRIPKA Prasetya W.P.S.H.,MH Selaku Penyidik Pembantu Subnit 1 Unit IV Satreskrim Polrestabes Semarang Pada Tanggal 14 Juni 2024 Pukul 11.00

Proses Penyidikan berakhir dengan pelimpahan berkas dari Kepolisian ke Kejaksaan, dimana berkas yang di proses oleh kepolisian dinyatakan lengkap dengan kode Formulir P-21. _Apabila berkas yang dibuat oleh penyidik sudah lengkap, maka dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum.

Akan tetapi, apabila berkas dari Penyidik dirasa oleh Jaksa Penuntut Umum belum lengkap (P19), maka berkas perkara tersebut dikembalikan ke penyidik kembali. Kemudian penyidik menindak lanjuti petunjuk dari jaksa mengenai berkas perkara yang dinyatakan belum lengkap tersebut, untuk selanjutnya dilengkapi sampai berkas perkara dinyatakan lengkap oleh jaksa Penuntut Umum.⁵³

Menurut penulis, dalam kasus penipuan jual beli Mobil melalui online di aplikasi OLX terutama di Era digital ini. Seperti yang telah disebutkan, Kasus ini menyoroti pentingnya kesadaran dan pendidikan mengenai penipuan jual beli online, baik bagi konsumen maupun penjual. Selain itu, ini juga menunjukkan pentingnya kerja sama antara platform media OLX dan penegak hukum untuk, mencegah dan menangani penipuan semacam ini.

Sejatinya kasus penipuan seperti ini telah diatur dan bisa dituntut melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 28 ayat (1) menyatakan bahwa "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita

⁵³ Wawancara dengan BRIPKA Prasetya W.P,S.H.,MH Selaku Penyidik Pembantu Subnit 1 Unit IV Satreskrim Polrestabes Semarang Pada Tanggal 14 Juni 2024 Pukul 11.00

bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1000.000.000".

Meski begitu, penegakan hukum untuk kasus penipuan jual beli online di Indonesia sering kali menemui hambatan, terutama dalam hal pelacakan dan identifikasi pelaku, serta pembuktian unsur-unsur pidananya. Oleh karena itu, sangat penting bagi masyarakat untuk selalu berhati-hati dalam melakukan transaksi online dan mengetahui bagaimana melaporkan kasus penipuan ini ke pihak berwajib.

B. Kendala Serta Solusi Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan dalam Jual Beli Mobil Melalui Media Online OLX

Kasus Penipuan dalam jual beli Mobil melalui media online yaitu platform OLX di Polrestaes Semarang seluruhnya masih tahap proses penyelidikan dan penyidikan. Penipuan jual beli melalui media online seperti OLX menjadi isu yang semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi dan transaksi Online. Berikut adalah Kendala dalam mengungkapkan kasus-kasus jual beli mobil melalui media online khususnya *cybercrime* di Polrestaes Semarang, diantaranya meliputi :⁵⁴

1. Minimnya alat bukti yang dimiliki korban dalam melakukan transaksi online yang mana penjual tidak dikenal secara nyata.

⁵⁴ Wawancara dengan BRIPKA Prasetya W.P,S.H.,MH Selaku Penyidk Pembantu Subnit 1 Unit IV Satreskrim Polrestaes Semarang Pada Tanggal 14 Juni 2024 Pukul 11.00

Memang tidak bisa diingkari_oleh siapapun, bahwa teknologi itu dapat menjadi alat perubahan di tengah masyarakat. Demikian pentingnya fungsi teknologi, hingga sepertinya masyarakat dewasa ini sangat tergantung dengan teknologi, baik untuk hal-hal positif maupun negatif.⁵⁵Pada perkembangannya internet juga membawa sisi negatif, dengan membukapeluang munculnya tindakan-tindakan anti sosial yang selama ini dianggap tidak mungkin terjadi atau tidak akan terpikirkan terjadi. Tapa adanya hukum yang terorganisasi dan terstruktur di Dalam hal menangani kasus cybercrime khususnya jual-beli Mobil melalui media online tidak diperlukan spesialisasi aparat penyidik yang dapat dipertimbangkan sebagai salah satu cara untuk melaksanakan upaya penegakan hukum terhadap cybercrime.

Spesialisasi tersebut dimulai dari adanya pendidikan yang diarahkan untuk menguasai teknik serta dasar-dasar pengetahuan di bidang teknologi komputer. Pasal 43 UU ITE, menerangkan selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Bagaimana bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai penyidik di bidang

teknologi informasi dan transaksi elektronik, apabila tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Dengan demikian kiranya bila diterima, bahwa perubahan-perubahan dalam masyarakat yang disebabkan oleh penggunaan teknologi modern, terutama yang berupa peliputan dalam kecepatan dan daya merusak, akan memberikan pengaruhnya sendiri terhadap penegakan hukum dalam masyarakat. Khususnya dalam hubungan dengan pekerjaan penegakan hukum yang dalam hal ini banyak dipusatkan pada pekerjaan kepolisian.⁵⁶

2. Sulitnya melacak pelaku kejahatan penipuan online dikarenakan pelaku biasanya akan menggunakan identitas yang palsu atau juga meminjam identitas orang lain.

Mulai dari telepon yang registrasi identitasnya dipalsu, nomor rekening yang bisa saja menggunakan nomor rekening orang lain dan sarana prasarana lain yang digunakan perlu untuk memuluskan kejahatannya. Hal terpenting dalam kejahatan jual-beli Mobil melalui media online OLX ini pelaku dan korban tidak saling bertemu langsung. Sebab pelaku akan membujuk korban untuk membayarkan sejumlah uang muka terlebih dahulu yang kemudian barang akan dikirim setelah uang muka diterima melalui transfer lewat perbankan. Akan tetapi setelah uang

⁵⁶ Satjipto rahardjo, masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Sinar Grafika, Bandung 2005, Hlm. 102

muka dikirimkan korban tidak menerima barang yang telah disepakati. Hal ini tentunya sangat sulit bagi pihak kepolisian untuk melacak ataupun mengembangkan lebih lanjut kasus jual-beli Mobil melalui media online OLX.⁵⁷

3. Sulitnya membuka rekening pelaku karena perijinan birokrasi bank

Lembaga bank adalah "badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak." (pasal 1 ayat 2 UU No 10 tahun 1998). Tentunya mempunyai suatu aturan berupa rahasia bank dimana rahasia bank berdasarkan (Pasal I ayat 28 U No 10 tahun 1998 tentang perbankan) adalah "segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya". Nasabah sebagai pemilik rekening bank mempunyai hak untuk dilindungi identitasnya yang dimana dapat diartikan tidak sembarang orang dapat mengetahui identitas dari setiap pemilik rekening bank tersebut.

Proses untuk membuka rekening bank tersebut tidaklah mudah. Dalam prosedurnya saja pihak penyidik harus mendapatkan ijin, kemudian dilanjutkan ke Gubernur Bank Indonesia (BI) agar mendapat ijin untuk membuka rekening pelaku kejahatan. Namun dalam prosedur meminta ijin tersebut tentunya membutuhkan waktu yang cukup lama sekitar waktu dua minggu untuk meminta ijin dari pihak Bank Indonesia

⁵⁷ Wawancara dengan BRIPKA Prasetya W.P.S.H.,MH Selaku Penyidik Pembantu Subnit 1 Unit IV Satreskrim Polrestabes Semarang Pada Tanggal 14 Juni 2024 Pukul 11.00

(BI) untuk membuka rahasia bank tersebut. Waktu dua minggu merupakan waktu yang cukup lama bagi penyidik untuk mendapatkan ijin membuka identitas pelaku di bank. Kemudian hambatan yang dialami oleh pihak kepolisian tidak berhenti sampai tahap itu saja. Walaupun penyidik berhasil mendapatkan identitas dari pemilik rekening (pelaku), Polisi mendapat kendala lain berupa identitas pemilik rekening yang palsu.⁵⁸

4. Kurang maksimalnya Koordinasi pihak penyidik dengan operator seluler ataupun *internet service provider*

Hal ini menjadi kendala berikutnya bagi pihak penyidik Polrestabes Semarang untuk melakukan pelacakan terhadap nomor telepon atau IP Address (Internet Protocol Address) yang digunakan pelaku melalui Handphone atau komputer. Kurang maksimalnya kerjasama antara penyidik dengan Operator Seluler atau dengan internet service provider menjadi kendala penyidik dalam mengungkap tindak pidana jual-beli kendaraan bermotor melalui media online. Dalam penangkapan tersangka, sering kali penyidik tidak dapat menentukan secara pasti siapa pelakunya karena mereka melakukannya cukup melalui komputer yang dapat dilakukan dimana saja tanpa ada yang mengetahuinya sehingga tidak ada saksi yang mengetahui secara langsung. Hal pelacakan paling jauh hanya dapat menemukan IP Address (Internet Protocol Address) dari komputer yang digunakan pelaku. Hal itu akan semakin sulit apabila menggunakan warnet (warung internet) sebab saat ini masih jarang sekali warnet yang

⁵⁸ Wawancara dengan BRIPKA Prasetya W.P.S.H.,MH Selaku Penyidik Pembantu Subnit 1 Unit IV Satreskrim Polrestabes Semarang Pada Tanggal 14 Juni 2024 Pukul 11.00

melakukan registrasi terhadap pengguna jasa mereka, sehingga kita tidak dapat mengetahui siapa yang menggunakan komputer tersebut pada saat terjadi tindak pidana. Penyitaan barang bukti juga banyak menemui permasalahan karena log server sudah dihapus, sehingga penyidik menemui kesulitan dalam mencari log statistik yang terdapat didalam server, sebab biasanya secara otomatis server menghapus log yang ada untuk mengurangi beban server. Hal ini membuat penyidik tidak menemukan data yang dibutuhkan untuk dijadikan barang bukti sedangkan data logstatistik merupakan salah satu bukti vital dalam kasus penipuan online. Begitu pun sebaliknya dengan penggunaan telepon selular, mendapatkan Handphone atau SIM CARD telepon selular dengan mudah dan harga murah, menjadikan pelaku leluasa mengaktifkan dan nonaktifkan jaringan SIM CARD nya. Registrasi kartunapun juga akan menggunakan identitas yang palsu. Sedangkan penyidik perlu nomor handphone yang aktif untuk mengetahui keberadaan pelaku kejahatan.⁵⁹

Solusi yang dilakukan Polrestabes Semarang selalu berupaya semaksimal mungkin agar dapat menyelesaikan permasalahan Tindak Pidana Penipuan Jual beli kendaraan bermotor secara online, yaitu sebagai berikut:

1. Minimnya alat bukti yang dimiliki korban dalam melakukan transaksi online yang mana penjual tidak dikenal secara nyata.

⁵⁹ Wawancara dengan BRIPKA Prasetya W.P.S.H.,MH Selaku Penyidik Pembantu Subnit 1 Unit IV Satreskrim Polrestabes Semarang Pada Tanggal 14 Juni 2024 Pukul 11.00

Memberikan sosialisasi kepada konsumen agar dalam melakukan transaksi online, harus lebih selektif dalam memilih toko online yang mana proses jual belinya aman.

2. Sulitnya melacak pelaku kejahatan penipuan online dikarenakan pelaku biasanya akan menggunakan identitas yang palsu atau juga meminjam identitas orang lain.

Upaya. Polrestabes Semarang dalam hal ini melakukan beberapa upaya penanggulangan diantaranya yaitu meminta kerja sama dengan para ahli IT untuk mendapatkan identitas pelaku dan bekerjasama dengan pihak polsek maupun Polres untuk menyisir dimana tersangka berada sesuai dengan wilayah hukumnya.⁶⁰

3. Sulitnya membuka rekening pelaku karena perijinan birokrasi perbankan.

Solusi yang diambil pihak kepolisian untuk menanggulangi kendala ini ialah dengan memblokir rekening pelaku kejahatan penipuan online yang berkoordinasi dengan pihak bank. Hanya sebatas Kerjasama pemblokiran sajalah yang bisa diupayakan penyidik untuk menanggulangi kejahatan jual-beli Mobil melalui media online OLX. Akan tetapi lebih baik dibuatkan *MOU (Memorandum Of Understanding)* kerjasama POLRI dan Bank Indonesia. MOU sendiri merupakan sebuah dokumen legal yang menjelaskan persetujuan antara

⁶⁰ Wawancara dengan BRIPKA Prasetya W.P.S.H.,MH Selaku Penyidik Pembantu Subdit 1 Unit IV Satreskrim Polrestabes Semarang Pada Tanggal 14 Juni 2024 Pukul 11.00

dua belah pihak. Sehingga diharapkan dengan adanya MOU antara POLRI dengan seluruh instansi perbankan yang ada di Indonesia saling bekerjasama dan penyidik bisa mengembangkan kasus-kasus *cybercrime* tanpa terhalang oleh birokrasi-birokrasi yang menghambat penyidik dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku kejahatan penipuan online melalui instansi perbankan. Jadi tidak hanya sebatas pemblokiran nomor rekening saja.

4. Kurang maksimalnya koordinasi pihak penyidik dengan operator selular ataupun *internet service provider*.

Untuk saat ini, pihak kepolisian telah melakukan penanggulangan berupa perjanjian bilateral antara kepolisian dengan seluruh pihak penyedia layanan telepon selular yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Untuk dapat bekerjasama dalam membantu Polisi melakukan proses penyidikan terhadap kasus jual-beli Mobil melalui media online OLX maupun memberikan data-data dari pelaku kejahatan jual-beli Mobil melalui media online OLX tersebut. Begitupun sama seperti halnya pada *internet service provider*. Pihak penyidik juga memberikan saran terhadap penyedia layanan operator selular ataupun internet untuk lebih meningkatkan system keamanannya, mengawasi setiap pelanggannya dengan memeriksa keaslian identitas terlebih dahulu

sebelum memakai layanan jaringan dan juga mewaspada setiap hal yang mencurigakan.⁶¹

Menurut penulis, transaksi jual beli khususnya yang terjadi dalam konteks jual beli online atau elektronik, memang membawa sejumlah manfaat, seperti efisiensi dan Kenyamanan. Namun, seperti yang disebutkan diatas, penipuan dalam transaksi jual beli online menjadi isu signifikan. Penting bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan memahami bagaimana melakukan transaksi jual beli online dengan aman.

Peran penegak hukum juga sangat penting untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen dan memastikan adanya sanksi yang jelas bagi pelaku Penipuan sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penegakan hukum harus ditingkatkan, terutama dalam hal pelacakan dan identifikasi pelaku penipuan online, seta pembuktian unsur-unsur pidananya. Pendidikan tentang cara melakukan transaksi jual beli online dan pengetahuan hukum juga penting untuk membantu masyarakat menghindari dan melaporkan penipuan.

⁶¹ Wawancara dengan BRIPKA Prasetya W.P,S.H.,MH Selaku Penyidk Pembantu Subnit 1 Unit IV Satreskrim Polrestabes Semarang Pada Tanggal 14 Juni 2024 Pukul 11.00

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Penegakan hukum tindak pidana penipuan dalam jual-beli kendaraan

bermotor melalui media- online yaitu dengan cara melaksanakan peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan, tugas dan kewajiban dari kepolisian itu sendiri salah satunya melakukan penyidikan. Penyidikan terhadap suatu tindak pidana penipuan dalam jual beli Mobil melalui media online platform OLX adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya dalam kasus penipuan tindak pidana penipuan dalam jual beli kendaraan bermotor melalui media online yaitu dengan cara penangkapan, penggeledahan, penahanan, penyitaan dan pemeriksaan surat sesuai ketentuan dalam Bab V Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

kasus penipuan seperti ini telah diatur dan bisa dituntut melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 28 ayat (1) menyatakan bahwa

"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1000.000.000".

2. Kendala serta solusi dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan


dalam Jual-Beli Mobil Media Online OLX yaitu kendala yang terjadi Minimnya alat bukti yang dimiliki korban dalam melakukan transaksi online yang mana penjual tidak dikenal secara nyata. Sulitnya melacak pelaku kejahatan penipuan online dikarenakan pelaku biasanya akan menggunakan identitas yang palsu atau juga meminjam identitas orang lain, Sulitnya Inembuka rekening pelaku karena perijinan birokrasi bank. Kurang maksimalnya koordinasi pihak penvidik dengan operator seluler ataupun *internet service provider*: Dengan berbagai macam kendala yang dihadapi pihak kepolisian Polrestabes Semarang mempunyai solusi yaitu berkerja sama dengan pihak pihak terkait seperti bank dan *internet provider* serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar berhati-hati dalam Transaksi Jual-Beli Mobil Melalui Media Online OLX.

B. SARAN

1. Penegakan hukum diharapkan agar dapat meningkatkan kembali sarana dan prasarana yang dapat menunjang kinerja aparat hukum, serta terus-menerus meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dari personilnya dengan peningkatan pengetahuan, skill, dan pendalaman terkait penggunaan informasi elektronik untuk dapat mengatasi permasalahan kejahatan dalam dunia maya/ cybercrime, dalam hal ini khususnya penipuan dalam jual beli online. Masyarakat agar selalu berhati-hati saat melakukan transaksi jual beli di OLX, penulis memberi saran untuk

melakukan transaksi dengan cara COD (*Cash On Delivery*), dan mengecek barang tersebut sebelum melakukan pembayaran.

2. Upaya penanggulangan tindak pidana penipuan dalam jual beli online tentunya bukan hanya kewajiban bagi aparat penegak hukum, dalam hal ini tentunya masyarakat luas harus turut serta dalam upaya penanggulangan tindak pidana tersebut, demi terciptanya jajaran masyarakat yang dewasa dalam menghadapi perkembangan zaman. Masyarakat baik korban ini maupun masyarakat lain yang terkait dengan tindak pidana Jual-Beli Mobil Melalui Media Online OLX, ini juga harus lebih aktif dalam bekerjasama dengan polisi dalam melakukan komunikasi yang baik dan memberikan informasi yang benar untuk membantu mempermudah proses penyidikan kasus tindak pidana penipuan berkedok jual beli melalui sistem media online OLX.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Agus Yudha Heroko, 2015, Hukum Perjanjian : Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, Kencana, Jakarta, hlm 31
- Andi Hamzah, 1996, Hukum Acara Pidana Indonesia, Grafika Indah, Jakarta, hlm, 30.
- Syukir, 1983, Dasar-Dasar Strategi Dakwah islam, AL-Ikhlash, Surabaya, hlm 65.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2009, Cyber Law : Aspek Hukum Teknologi informasi, Refika Aditama, Bandung, hlm 23
- Dellyana Shant, 1988, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, Jakarta, hlm. 32
- Barda Nawawi Arief, 2002, Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti,Bandung, hlm, 109.
- Andi Hamzah, 2001, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, hlm, 15.
- Moeljatno, 2002, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana, Bina Aksara, Yogyakarta, hlm, 1.
- Satipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, Sinar Bar, Bandung, 2011, hlm. 15
- Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Press, Jakarta, hlm, 47.
- Moeljatno, 2008, Azas-Azas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, hlm, 62.
- M.Rosid Kusnan, 2008, Hukum Pidana, Penerbit Cempaka Putih, Klaten, hlm, 25.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1999, Kamus Bear Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta. Hlm, 952.
- Eko Endarmoko, 2006, Tesaurus Bahasa Indonesia, Gramedia, Jakarta, hlm, 674.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, Tindak-tindak Pidana. Tertentu- di Indonesia, Refika Adityama, Bandung, hlm, 36.

Riyeke Ustadiyanto, 2001, Framework E-Commerce, Yogyakarta : ANDI
hlm. 11

Ahmad Warson Munawwir, 1997, "Kizb", Kamus Al-Munawwir Kamus Arab
- Indonesia, Pustaka Progressif, Surabaya, hlm.1197

A. Djazuli, Figh Jinayah, 1997, cet II, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.
14.

Moeljanto, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 59.

B. JURNAL

Muh Yunus Idi. 2022, " Tindak Ridana Renipuan Dalam Iransaksi Jual Beli
Sesara Online". Jurnal Ilmiah (P3M) Universitas Dipa Makassar Vol.
XI, NO 1.hlm

Bagus Hanindyo Mantri, 2007, Tesis Hukum: "Perlindungan Hukum Terhadap
Konsumen dalam Transaksi ECommerce" (Semarang: Universitas
Diponegoro Semarang, 2007), hlm 27

Zulkifi damanik, 2012, Kekuatan Hukum Transaksi Jual-Beli Secara Online
(E-commerce), Skripsi Pada Universitas Simalungun, Pematangsiantar,
hlm. 42

Erin Ann O'Hara, 2005"Choice of Law for Internet Transactions : The Uneasy
Case for Online Consumer Protection", University of PennsyTrania
Law Review, Vol. 153 No.6, hlm, 8.

Suardi, S., Asba, P., & Iksan, M. N. (2022). Penegakan Hukum Terhadap
Pelaku Tindak Pidana, Penipuan Investasi Melalui Media Internet.
Jurnal Litigasi Amir, 10(1), hlm 72-83.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik
Indonesia

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

D. Internet

//https://en.wikipedia.org/wiki/Islamic_criminal_jurisprudenceid . Diakses 7 June 2024 pada waktu 21.28 WIB

Wikipedia Indonesia dari <https://kbbi.web.id/problematik>. Diakses 9 June 2024 pada waktu 12.45 WIB

